

# 'ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

## Kewenangan Melakukan Pembebasan Narapidana Oleh Presiden

Siti Romlah

Peneliti Pada Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) UIN Jakarta



[10.15408/adalah.v3i1.11266](https://doi.org/10.15408/adalah.v3i1.11266)

### Abstract:

*Conditional release of prisoners can be given when the convict has fulfilled the terms and conditions that apply in article 82 of Permenkumham Number 3 Year 2018. However, problems arise when the president takes the initiative to provide parole to prisoners, especially terrorism prisoners. Even though there are no provisions in the president's prerogative provisions that directly give authority to the president to be able to release prisoners, except the provisions that require prisoners to file clemency, amnesty, abolition and rehabilitation. Because of this, in this simple article the author conducted a discussion.*

**Keywords:** Conditional Release, President's Authority, Terrorism

### Abstrak:

*Pembebasan bersyarat terhadap narapidana dapat diberikan pada saat terpidana telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada pasal 82 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Namun, permasalahan muncul pada saat presiden berinisiatif untuk memberikan pembebasan bersyarat terhadap narapidana khususnya narapidana terorisme. Padahal dalam ketentuan mengenai hak prerogatif presiden tidak ada ketentuan yang secara langsung memberikan kewenangan kepada presiden untuk dapat membebaskan narapidana. Kecuali ketentuan yang mensyaratkan narapidana mengajukan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Karena hal inilah, dalam artikel sederhana ini penulis melakukan pembahasan.*

**Kata Kunci:** Pembebasan Bersyarat, Kewenangan Presiden, Terorisme

## Prolog

Pada pertengahan Januari 2019 Indonesia dikejutkan dengan adanya wacana pembebasan bersyarat terpidana terorisme, Abu Bakar Ba'asyir. Hal ini juga telah disetujui oleh presiden RI Joko Widodo saat kunjungannya di Pondok Pesantren Darul Arqam (Kompas.com 18/01/2019). Namun, yang perlu dilihat adalah apakah presiden memiliki kapasitas untuk persetujuan ataupun memerintahkan seorang narapidana dibebaskan secara bersyarat?

## Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat menurut penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

**Pembebasan Bersyarat adalah Bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.**

## Ketentuan Pembebasan Bersyarat

Sesuai dengan namanya, pembebasan bersyarat memiliki beberapa persyaratan baik secara umum maupun secara khusus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Syarat umum pembebasan bersyarat menurut pasal 82 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, adalah:

Pertama; telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua

per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

Kedua; Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;

Ketiga; Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Sedang, syarat khusus untuk tindak pidana khusus terorisme menurut pasal 84 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 adalah:

Pertama; bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

Kedua; telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;


Ketiga; telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu

per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan

Keempat; telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: "Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia;" atau "tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing."


### **Pembebasan Bersyarat Kewenangan Presiden?**

Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah pembebasan bersyarat menjadi kewenangan presiden? Dalam amandemen



Undang-Undang Dasar 1945, presiden memiliki beberapa hak prerogatif karena posisinya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, dan diantara hak prerogatif tersebut terdapat hak yang menyangkut tindakan yang berhubungan dengan lembaga yudisial.

Bachtiar Baital dalam tulisannya menyebutkan dengan hak konstitusional presiden di bidang yudisial dikarenakan hak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi Indonesia dan memiliki relevansi langsung pada lembaga yudisial (Baital, 2014: 29). Kemudian Fathudin dan Ahmad Tholabi Karlie dalam tulisannya menyatakan bahwa: *"The judicial authority is related to the presiden's authority in granting pardons. In some constitutions of countries in the world, clemency is often rererred to as one of the powers of president in the scope of the presidential prerogative."* (Fathudin; Kharlie, 2017: 4).



Hak prerogatif presiden di bidang yudisial diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa presiden dapat memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan presiden juga dapat memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi merupakan salah satu bentuk pengampunan atas suatu putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada narapidana yang menjadi kewenangan presiden. Hal ini berbeda dengan pembebasan bersyarat yang terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat, yakni sudah melalui 2/3 dari masa pidananya.

Pembebasan Narapidana oleh presiden bila merujuk pada

teori komunikasi politik merupakan bentuk kebijakan politik presiden dalam merespon opini masyarakat, selain tetap harus dalam koridor aturan yang berlaku (Zahrotunnimah , 2018: 66). Artinya pemerintah dalam hal ini presiden memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan hukumnya, tetapi tetap harus berpegang pada hukum yang berlaku. Karena negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*Machstaat*).



### Epilog

Pembebasan bersyarat bukanlah suatu pengampunan yang bisa diberikan oleh presiden sebagai hak prerogatifnya di bidang yudisial. Pembebasan bersyarat direkomendasikan oleh tim pengamat lapas kepada kepala Lapas dan setelah mendapat persetujuan kepala lapas, pembebasan bersyarat diajukan kepada kantor wilayah dirjen pemasyarakatan, yang nantinya disetujui oleh Dirjen Pemasyarakatan atas nama

Kementerian Hukum dan HAM (Pasal 94-99 Permenkumham No 3 Tahun 2018).

Karena itu, sudah jelas bahwa presiden seharusnya tidak bisa memerintahkan untuk melakukan proses pembebasan bersyarat, presiden dalam tindakan yudisial hanya dapat memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi, jika presiden ingin memberikan pengampunan kepada narapidana maka seharusnya presiden dapat melakukannya dengan ke empat cara tersebut yang telah dijamin oleh konstitusi.

## Daftar Pustaka

- Aji, Ahmad Mukri. (2013). *"Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum),"* dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 1.
- Aji, Ahmad Mukri; Yunus, Nur Rohim. (2018). *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute.
- Baital, Bachtiar. (2014). *"Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman,"* dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 1, Edisi Juni.
- Fathudin dan Khalie, Ahmad Tholabi. (2017). *"Existence of Clemency as President Prerogative Right (Comparison Study of Indonesia with Countries of the World),"* dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 5, No.1, Edisi Juni.
- Hielmy, Irfan; Yunus, Nur Rohim. (2018), *"The Rebellion Indication Towards Sovereign Government In Acts of Terrorism in Indonesia In Transcendental Dimension,"* dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 6, No. 2.
- Zahrotunnimah, Zahrotunnimah; Yunus, Nur Rohim; Susilowati, Ida. (2018). *"Rekonstruksi Teori Komunikasi Politik Dalam Membangun Persepsi Publik,"* dalam Jurnal Staatsrecht: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 2, Nomor 2.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Penasehat:** Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyusus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Dessy Purwaningsih.